



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIHANDOKO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 878555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.890.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/120 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000		
2. Tanah Seluas 3445 m2 di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 510.000.000		
3. Tanah Seluas 3865 m2 di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 660.000.000		
4. Tanah Seluas 2142 m2 di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 110.000.000		
5. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	291.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KUJANG INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.890.763
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.189.890.763



III. HUTANG

Rp. 514.152.615

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.675.738.148

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.